



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 21 TAHUN 2003
TENTANG
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 81
CONCERNING
LABOUR INSPECTION IN INDUSTRY AND COMMERCE
(KONVENSI ILO NO. 81 MENGENAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DALAM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :** a. bahwa salah satu upaya untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan serta untuk menjamin penegakan hukum dan perlindungan tenaga kerja, dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
- b. bahwa ketentuan Konvensi ILO No. 81 dapat lebih menjamin pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia sesuai dengan standar internasional;
- c. bahwa Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ketiga puluh tanggal 11 Juli 1947 di Jenewa, Swiss, telah menyetujui *ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce* (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu mengesahkan *ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce* (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) dengan Undang-undang.

- Mengingat :** 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *ILO CONVENTION NO. 81 CONCERNING LABOUR INSPECTION IN INDUSTRY AND COMMERCE* (KONVENSI ILO NO. 81 MENGENAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN).

Pasal 1

Mengesahkan *ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce* (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan bahasa Perancis, dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Telah sah
pada tanggal 25 Juli 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2003

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 91

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2003
TENTANG
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 81
CONCERNING
LABOUR INSPECTION IN INDUSTRY AND COMMERCE
(KONVENSI ILO NO. 81 MENGENAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DALAM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN)**

I. UMUM

Masalah ketenagakerjaan di masa datang akan terus berkembang semakin kompleks sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius. Pada masa perkembangan tersebut pergeseran nilai dan tata kehidupan akan banyak terjadi. Pergeseran dimaksud tidak jarang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menghadapi pergeseran nilai dan tata kehidupan para pelaku industri dan perdagangan, pengawasan ketenagakerjaan dituntut untuk mampu mengambil langkah-langkah antisipatif serta mampu menampung segala perkembangan yang terjadi. Oleh karena itu penyempurnaan terhadap sistem pengawasan ketenagakerjaan harus terus dilakukan agar peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara efektif oleh para pelaku industri dan perdagangan. Dengan demikian pengawasan ketenagakerjaan sebagai suatu sistem mengemban misi dan fungsi agar peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dapat ditegakkan.

Penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan juga dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja/buruh sehingga kelangsungan usaha dan ketenangan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja dapat terjamin.

Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu meratifikasi *ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce* (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) sehingga pengawasan ketenagakerjaan dapat dilaksanakan secara lebih efektif sesuai standar ILO.

II. POKOK-POKOK PIKIRAN YANG MENDORONG LAHIRNYA KONVENSI

1. Konvensi ILO No. 81 Tahun 1947 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan meminta semua negara anggota ILO untuk melaksanakan sistem pengawasan ketenagakerjaan di tempat kerja.

2. Agar sistem pengawasan ketenagakerjaan dalam Industri dan perdagangan mempunyai pengaturan yang sesuai dengan standar internasional sehingga dirasa perlu untuk mengesahkan Konvensi ILO No. 81.

III. ALASAN INDONESIA MENGESEHKAN KONVENSI

1. Pengawasan ketenagakerjaan merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam penegakan atau penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Penegakan atau penerapan peraturan perundang-undangan merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja/buruh. Keseimbangan tersebut diperlukan untuk menjaga kelangsungan usaha dan ketenangan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja.
2. Agar peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan pengawasan ketenagakerjaan yang independen dan kebijakan yang sentralistik.
3. Selama ini pengawasan ketenagakerjaan diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kedua Undang-undang tersebut secara eksplisit belum mengatur mengenai kemandirian profesi Pengawas Ketenagakerjaan serta supervisi tingkat pusat sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Konvensi ILO Nomor 81. Dengan meratifikasi Konvensi ILO No. 81 memperkuat pengaturan pengawasan ketenagakerjaan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dan sebagai anggota ILO mempunyai kewajiban moral untuk melaksanakan ketentuan yang bersifat internasional termasuk standar ketenagakerjaan internasional.

IV. POKOK-POKOK KONVENSI

1. Negara anggota ILO yang memberlakukan Konvensi ini harus melaksanakan sistem pengawasan ketenagakerjaan di tempat kerja.
2. Sistem pengawasan ketenagakerjaan di tempat kerja harus diterapkan di seluruh tempat kerja berdasarkan perundang-undangan, yang pengawasannya dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan.
3. Fungsi sistem pengawasan ketenagakerjaan harus :

- a. menjamin penegakan hukum mengenai kondisi kerja dan perlindungan tenaga kerja dan peraturan yang menyangkut waktu kerja, pengupahan, keselamatan, kesehatan serta kesejahteraan, tenaga kerja anak serta orang muda dan masalah-masalah lain yang terkait.
 - b. memberikan informasi tentang masalah-masalah teknis kepada pengusaha dan pekerja/buruh mengenai cara yang paling efektif untuk mentaati peraturan perundang-undangan.
 - c. memberitahukan kepada pemerintah mengenai terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan yang secara khusus tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengawasan ketenagakerjaan harus berada di bawah supervisi dan kontrol pemerintah pusat.
5. Pemerintah Pusat harus menetapkan peraturan-peraturan untuk meningkatkan :
- a. kerjasama yang efektif antara unit pengawasan dengan instansi pemerintah lainnya dan swasta yang menangani kegiatan serupa.
 - b. kerjasama antara Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dengan pengusaha dan pekerja/buruh atau organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh.
6. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan terdiri atas Pegawai Negeri Sipil yang status hubungan kerja dan syarat tugasnya diatur sedemikian rupa sehingga menjamin pelaksanaan tugas pengawasan ketenagakerjaan yang independen.
7. Sesuai dengan syarat-syarat untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan nasional, maka pengawas ketenagakerjaan harus :
- a. direkrut dengan memperhatikan syarat-syarat jabatan.
 - b. memperoleh pelatihan agar dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
8. Persyaratan rekrutmen dan pelatihan harus ditetapkan oleh pemerintah.
9. Jumlah dan spesialisasi Pengawas Ketenagakerjaan harus mencukupi untuk menjamin pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang efektif.
10. Pejabat yang berwenang mempunyai kewajiban :
- a. menetapkan pengaturan-pengaturan yang diperlukan agar Pengawas Ketenagakerjaan dapat diberikan kantor lokal, perlengkapan dan fasilitas transportasi yang memadai sesuai dengan persyaratan tugas pekerjaan.

- b. membuat pengaturan-pengaturan yang diperlukan untuk mengganti biaya perjalanan Pengawas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka.
- 11. Pengawas Ketenagakerjaan atau kantor pengawasan lokal harus memberikan laporan secara periodik kepada kantor pengawasan pusat mengenai hasil kegiatan pengawasan.
- 12. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib memberikan laporan terhadap pelaksanaan Konvensi tersebut

V. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara terjemahan Konvensi dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya, maka yang berlaku adalah salinan naskah asli Konvensi dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4309

INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE

CONVENTION (NO. 81) CONCERNING LABOUR INSPECTION I N INDUSTRY AND COMMERCE

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Thirtieth Session on 19 June 1947, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the organization of labour inspection in industry and commerce, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this eleventh day of July of the year one thousand nine hundred and forty-seven the following Conventions, which may be cited as the Labour Inspection Convention, 1947:

PART I. LABOUR INSPECTION IN INDUSTRY

Article 1

Each Member of the International Labour Organisation for which this Convention is in force shall maintain a system of labour inspection in industrial work places.

Article 2

1. The system of labour inspection in industrial workplaces shall apply to all workplaces in respect of which legal provisions relating to conditions of work and the protection of workers while engaged in their work are enforceable by labour inspectors.
2. National laws or regulations may exempt mining and transport undertakings or parts of such undertakings from the application of this Convention.

Article 3

1. The functions of the system of labour inspection shall be :
 - (a) to secure the enforcement of the legal provisions relating to conditions of work and the protection of workers while engaged in their work, such as provisions relating to hours, wages, safety, health and welfare, the employment of children and young persons, and other connected matters, in so far as such provisions are enforceable by labour inspectors;
 - (b) to supply technical information and advice to employers and workers concerning the most effective means of complying with the legal provisions;
 - (c) to bring to the notice of the competent authority defects or abuses not specifically covered by existing legal provisions.
2. Any further duties which may be entrusted to labour inspectors shall not be such as to interfere with the effective discharge of their primary duties or to prejudice in any way the authority and impartiality which are necessary to inspectors in their relations with employers and workers.

Article 4

1. So far as is compatible with the administrative practice of the Member, labour inspections shall be placed under the supervision and control of a central authority.
2. In the case of a federal States, the term "central authority" may mean either a federal authority or a central authority of a federated unit.

Article 5

The competent authority shall make appropriate arrangements to promote :

- (a) effective co-operations between the inspections services and other Government services and public or private institutions engaged in similar activities; and
- (b) collaborations between officials of the labour inspectorate and employers and workers or their organizations.

Article 6

The inspections staff shall be composed of public officials whose status and conditions of service are such that they are assured of stability of employment and are independent of changes of government and of improper external influences.

Article 7

1. Subject to any conditions for recruitment to the public service which may be prescribed by national laws or regulations, labour inspectors shall be recruited with sole regard to their qualifications for the performance of their duties.
2. The means of ascertaining such qualifications shall be determined by the competent authority.
3. Labour inspectors shall be adequately trained for the performance of their duties.

Article 8

Both men and women shall be eligible for appointment to the inspection staff; where necessary, special duties may be assigned to men and women inspectors.

Article 9

Each Member shall take the necessary measures to ensure that duly qualified technical experts and specialists, including specialists in medicine, engineering, electricity and chemistry, are associated in the work of inspection, in such manner as may be deemed most appropriate under national conditions, for the purpose of securing the enforcement of the legal provisions relating to the protection of the health and safety of workers while engaged in their work and of investigating the effects of processes, materials and methods of work on the health and safety of workers.

Article 10

The number of labour inspectors shall be sufficient to secure the effective discharge of the duties of the inspectorate and shall be determined with due regard for :

- (a) the importance of the duties which inspectors have to perform, in particular –
 - (i) the number, nature, size and situation of the workplaces liable to inspection;
 - (ii) the number and classes of workers employed in such workplaces ; and
 - (iii) the number and complexity of the legal provisions to be enforced;
- (b) the material means placed at the disposal of the inspectors ; and
- (c) the practical conditions under which visits of inspection must be carried out in order to be effective.

Article 11

1. The competent authority shall make the necessary arrangements to furnish labour inspectors with –
 - (a) local offices, suitably equipped in accordance with the requirements of the service, and accessible to all persons concerned;
 - (b) the transport facilities necessary for the performance of their duties in cases where suitable public facilities do not exist.
2. The competent authority shall make the necessary arrangements to reimburse to labour inspectors any traveling and incidental expenses which may be necessary for the performance of their duties.

Article 12

1. Labour inspectors provided with proper credentials shall be empowered :
 - (a) to enter freely and without previous notice at any hour of the day or night any workplace liable to inspection;
 - (b) to enter by day any premises which they may have reasonable cause to believe to be liable to inspection; and
 - (c) to carry out any examination, test or enquiry which they may consider necessary in order to satisfy them selves that the legal provisions are being strictly observed, and in particular-
 - (i) to interrogate, alone or in the presence of witnesses, the employer or the staff of the undertaking on any matters concerning the application of the legal provisions;
 - (ii) to require the production of any books, registers or other documents the keeping of which is prescribed by national laws or regulations relating to conditions of work, in order to see that they are in conformity with the legal provisions, and to copy such documents or make extracts from them;
 - (iii) to enforce the posting of notices required by the legal provisions;
 - (iv) to take or remove for purposes of analysis samples of materials and substances used or handled, subject to the employer or his representative being notified of any samples or substances taken or removed for such purpose.
2. On the occasion of an inspection visit, inspectors visit, inspectors shall notify the employer or his representative of their presence, unless they consider that such a notification may be prejudicial to the perform once of their duties.

Article 13

1. Labour inspectors shall be empowered to take steps with a view to remedying defects observed in plant, layout or working methods which they may have reasonable cause to believe constitute a threat to the health or safety of the workers.
2. In order to enable inspectors to take such steps they shall be empowered, subject to any right of appeal to a judicial or administrative authority which may be provided by law, to make or to have made orders requiring –
 - (a) such alterations to the installation or plant, to be carried out within a specified time limit, as may be necessary to secure compliance with the legal provisions relating to the health or safety of the workers ; or
 - (b) measures with immediate executor force in the event of imminent danger to the health or safety of the workers.
3. Where the procedure prescribed in paragraph 2 is not compatible with the administrative or judicial practice of the Member, inspectors shall have the right to apply to the competent authority for the issue of orders or for the initiation of measures with immediate executory force.

Article 14

The labour inspectorate shall be notified of industrial accident and cases of occupational disease in such cases and in such manner as may be prescribed by national laws or regulations.

Article 15

Subject to such exceptions as may be made by national laws or regulations, labour inspectors ---

- (a) shall be prohibited from having any direct or indirect interest in the undertakings under their supervision;
- (b) shall be bound on pain of appropriate penalties or disciplinary measures not to reveal, even after leaving the service, any manufacturing or commercial secrets or working processes which may come to their knowledge in the course of their duties; and
- (c) shall treat as absolutely confidential the source of any complaint bringing to their notice a defect or breach of legal provisions and shall give no intimation to the employer or his representative that a visit of inspection was made in consequence of the receipt of such a complaint.

Article 16

Workplaces shall be inspected as often and as thoroughly as is necessary to ensure the effective applications of the relevant legal provisions.

Article 17

1. Persons who violate or neglect to observe legal provisions enforceable by labour inspectors shall be liable to prompt legal proceedings without previous warning : provided that exceptions may be made by national laws or regulations in respect of cases in which previous notice to carry out remedial or preventive measures is to be given.
2. It shall be left to the discretion of labour inspectors to give warning and advice instead of instituting or recommending proceedings.

Article 18

Adequate penalties for violations of the legal provisions enforceable by labour inspectors and for obstructing labour inspectors in the performance of their duties shall be provided for by national laws or regulations and effectively enforced.

Article 19

1. Labour inspectors or local inspection offices, as the case may be, shall be required to submit to the central inspection authority periodical reports on the results of their inspection activities.
2. These reports shall be drawn up in such manner and deal with such subjects as may from time to time be prescribed by the central authority; they shall be submitted at least as frequently as may be prescribed by that authority and in any case not less frequently than once a year.

Article 20

1. The central inspection authority shall publish an annual general report on the work of the inspection services under its control.
2. Such annual report shall be published within a reasonable time after the end of the year to which they relate and in any case within twelve months.
3. Copies of the annual reports shall be transmitted to the Director-General of the International Labour Office within a reasonable period after their publication and in any case within three months.

Article 21

The annual report published by the central inspection authority shall deal with the following and other relevant subjects in so far as they are under the control of the said authority :

- (a) laws and regulations relevant to the work of the inspection service;
- (b) staff of the labour inspection service;
- (c) statistics of workplaces liable to inspection and the number of workers employed therein;
- (d) statistics of inspection visits;
- (e) statistics of violations and penalties imposed;
- (f) statistics of industrial accidents;
- (g) statistics of occupational diseases.

PART II

LABOUR INSPECTION IN COMMERCE

Article 22

Each Member of the International Labour Organization for which this Part of this Convention is in force shall maintain a system of labour inspection in commercial workplaces

Article 23

The system of labour inspection in commercial workplaces shall apply to workplaces in respect of which legal provisions relating to conditions of work and the protection of workers while engaged in their work are enforceable by labour inspectors.

Article 24

The system of labour inspection in commercial workplaces shall comply with the requirements of Articles 3 to 21 of this Convention in so far as they are applicable.

PART III. MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 25

1. Any Member of the International Labour Organization which ratifies this Convention may, by a declaration appended to its ratification, exclude Part II from its acceptance of the Convention.
2. Any Member which has made such a declaration may at any time cancel that declaration by a subsequent declaration.

3. Every Member for which a declaration made under paragraph 1 of this Article is in force shall indicate each year in its annual report upon the application of this Convention the position of its law and practice in regard to the provisions of Part II of this Convention and the extent to which effect has been given or is proposed to be given, to the said provision.

Article 26

In any case in which it is doubtful whether any undertaking, part or service of an undertaking, or workplace is an undertaking, part, service or workplace to which this Convention applies, the question shall be settled by the competent authority.

Article 27

In this Convention the term "legal provisions" includes, in addition to laws and regulations, arbitration awards and collective agreements upon which the force of law is conferred and which are enforceable by labour inspectors.

Article 28

There shall be included in the annual report to be submitted under Article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation full information concerning all laws and regulations by which effect is given to the provisions of this Convention.

Article 29

1. In the case of a Member the territory of which includes large areas where, by reason of the sparseness of the population or the stage of development of the area, the competent authority considers it impracticable to enforce the provisions of this Convention, the authority may exempt such areas from the application of this Convention either generally or with such exceptions in respect of particular undertakings or occupations as it thinks fit.
2. Each Member shall indicate in its first annual report upon the application of this Convention submitted under Article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation any areas in respect of which it proposes to have recourse to the provisions of the present Article and shall give the reasons for which it proposes to have recourse there to; no Member shall, after the date of its first annual report, have recourse to the provisions of the present Article except in respect of areas so indicated.
3. Each Member having recourse to the provisions of the present Article shall indicate in subsequent annual reports any areas in respect of which it renounces the right to have recourse to the provisions of the present Article.

Article 30

1. In respect of the territories referred to in Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation Instrument of Amendment, 1946, other than the territories referred to in paragraphs 4 and 5 of the said Article as so amended, each Member of the Organisation which ratifies this Convention shall communicate to the Director-General of the International Labour Office as soon as possible after ratification a declaration stating –
 - (a) the territories in respect of which it undertakes that the provisions of the Convention shall be applied without modification;
 - (b) the territories in respect of which it undertakes that the provisions of the Convention shall be applied subject to modifications, together with details of the said modifications;
 - (c) the territories in respect of which the Convention is inapplicable and in such cases the grounds on which it is inapplicable;
 - (d) the territories in respect of which it reserves its decision.
2. The undertakings referred to in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 1 of this Article shall be deemed to be an integral part of the ratification and shall have the force of ratifications.
3. Any Member may at any time by a subsequent declaration cancel in whole or in part any reservations made in its original declaration in virtue of subparagraphs (b), (c) or (d) of paragraph 1 of this Article.
4. Any Member may, at any time at which the Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 34, communicate to the Director-General a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of such territories as it may specify.

Article 31

1. Where the subject matter of this Convention is within the self-governing powers of any non-metropolitan territory, the Member responsible for the international relations of that territory may, in agreement with the Government of the territory, communicate to the Director General of the International Labour Office a declaration accepting on behalf of the territory the obligations of this Convention.
2. A declaration accepting the obligations of this Convention may be communicated to the Director-General of the International Labour Office–
 - (a) by two or more Members of the Organisation in respect of any territory which is under their joint authority; or
 - (b) by any international authority responsible for the administration of any territory, in virtue of the Charter of the United Nations or otherwise, in respect of any such territory.

3. Declarations communicated to the Director-General of the International Labour Office in accordance with the preceding paragraphs of this Article shall indicate whether the provisions of the Convention will be applied in the territory concerned without modification or subject to modifications; when the declaration indicates that the provisions of the Convention will be applied subject to modifications it shall give details of the said modifications.
4. The Member, Members or international authority concerned may at any time by a subsequent declaration renounce in whole or in part the right to have recourse to any modification indicated in any former declaration.
5. The Member, Members or international authority concerned may, at any time at which this Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 34, communicate to the Director-General a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of the application of the Convention.

PART IV **FINAL PROVISIONS**

Article 32

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 33

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Article 34

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 35

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications, declarations and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation
2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 36

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications, declarations and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 37

At the expiration of each period of ten years after the coming into force of this Conventions, the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall consider the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 38

1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides,
 - (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall *ipsojure* involve the immediate denunciation of this Convention, not with standing the provisions of Article 34 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
 - (b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 39

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

The foregoing is the authentic text of the Convention duly adopted by the General Conference of the International Labour Organisation during its Thirtieth Session which was held at Geneva and declared closed the eleventh day of July 1947.

IN FAITH WHEREOF we have appended our signatures this *nineteenth* day of *July* 1947.

**KONVENSI NOMOR 81
MENGENAI
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DALAM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN**

Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah diundangkan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah mengadakan Sidangnya yang Ke-tigapuluhan pada tanggal 19 Juni 1947, dan

Setelah menerima beberapa usulan tertentu yang berkaitan dengan pengorganisasian pengawasan ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan, yang merupakan agenda keempat persidangan, dan

Setelah menetapkan bahwa usulan-usulan tersebut harus berbentuk konvensi internasional,

Menyetujui pada tanggal sebelas bulan Juli tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh, Konvensi ini, yang dapat disebut Konvensi Pengawasan Ketenagakerjaan 1947 :

**BAGIAN I
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DALAM INDUSTRI**

Pasal 1

Setiap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang memberlakukan Konvensi ini harus melaksanakan sistem pengawasan ketenagakerjaan di tempat kerja industri.

Pasal 2

1. Sistem pengawasan ketenagakerjaan di tempat kerja industri harus diterapkan di seluruh tempat kerja di mana ketentuan perundang-undangan mengenai kondisi kerja dan perlindungan pekerja/buruh saat melaksanakan pekerjaannya dapat ditegakkan oleh pengawas ketenagakerjaan.
2. Perundang-undangan atau peraturan nasional dapat mengecualikan pelaksanaan konvensi ini bagi perusahaan pertambangan dan transportasi atau bagian dari kedua jenis perusahaan tersebut.

Pasal 3

1. Fungsi sistem pengawasan ketenagakerjaan adalah :

- (a) menjamin penegakan ketentuan hukum mengenai kondisi kerja dan perlindungan pekerja saat melaksanakan pekerjaannya, seperti ketentuan yang berkaitan dengan jam kerja, pengupahan, keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan, penggunaan pekerja/buruh anak dan orang muda serta masalah-masalah lain yang terkait, sepanjang ketentuan tersebut dapat ditegakkan oleh pengawas ketenagakerjaan;
 - (b) memberikan keterangan teknis dan nasehat kepada pengusaha dan pekerja/buruh mengenai cara yang paling efektif untuk menaati ketentuan hukum;
 - (c) memberitahukan kepada pihak yang berwenang mengenai terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan yang secara khusus tidak diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.
2. Tugas lain yang dapat menjadi tanggung jawab pengawas ketenagakerjaan tidak boleh menghalangi pelaksanaan tugas pokok pengawas atau mengurangi kewenangannya dan ketidakberpihakannya yang diperlukan bagi pengawas dalam berhubungan dengan pengusaha dan pekerja/buruh.

Pasal 4

- 1. Sejauh praktek-praktek administratif Anggota memungkinkan, pengawasan ketenagakerjaan harus berada di bawah pengawasan dan kendali pemerintah pusat.
- 2. Dalam hal negara federal, istilah "pemerintahan pusat" berarti pemerintah federal atau pemerintahan pusat dari unit federasi.

Pasal 5

Pihak yang berwenang harus menerapkan pengaturan yang sesuai untuk memajukan:

- (a) kerjasama efektif antara unit pengawasan dengan unit pelayanan pemerintah lainnya, serta lembaga umum atau swasta yang menangani kegiatan serupa; dan
- (b) kerjasama antara pegawai pengawasan ketenagakerjaan dengan pengusaha dan pekerja/buruh atau organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh.

Pasal 6

Pegawai pengawas harus terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang status dan kondisi pekerjaannya sedemikian rupa sehingga ada jaminan keberlangsungan pekerjaan dan kemandirian dari perubahan pemerintahan dan dari pengaruh luar yang tidak patut.

Pasal 7

1. Sesuai dengan syarat-syarat penerimaan pegawai negeri sipil yang ditetapkan dalam perundang-undangan atau peraturan nasional, penerimaan pengawas ketenagakerjaan harus dilaksanakan semata-mata berdasarkan persyaratan untuk menjalankan tugasnya.
2. Cara untuk menilai persyaratan yang tersebut di atas ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
3. Pengawas ketenagakerjaan harus dilatih dengan pelatihan yang sesuai untuk menjalankan tugasnya.

Pasal 8

Baik laki-laki maupun perempuan dapat ditunjuk sebagai pegawai pengawas dan apabila diperlukan tugas khusus dapat diberikan kepada pengawas laki-laki atau perempuan.

Pasal 9

Setiap Anggota harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin agar tenaga ahli teknis dan spesialis yang memenuhi syarat termasuk spesialis di bidang obat-obatan, keteknikan, kelistrikan dan kimia, dilibatkan dalam tugas pengawasan, dengan cara yang dianggap paling sesuai dengan kondisi nasional, dengan maksud untuk menjamin penegakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan dan keselamatan pekerja/buruh pada saat melaksanakan pekerjaan. Keterlibatan tenaga ahli dan spesialis yang tersebut di atas juga dimaksudkan untuk menyelidiki pengaruh proses, bahan dan metode kerja terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja/buruh.

Pasal 10

Jumlah pengawas ketenagakerjaan harus mencukupi untuk menjamin pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang efektif dengan mempertimbangkan :

- (a) pentingnya tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pengawas, khususnya :
 - i) jumlah, sifat, ukuran, dan situasi tempat kerja yang dapat diawasi;
 - ii) jumlah dan klasifikasi pekerja/buruh di tempat kerja bersangkutan; dan
 - iii) jumlah serta kerumitan ketentuan hukum yang harus ditegakkan.

- (b) sarana material yang dapat dipergunakan oleh pengawas; dan
- (c) kondisi praktis agar kunjungan pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif.

Pasal 11

- 1. Pihak yang berwenang menerapkan pengaturan yang diperlukan agar pengawas ketenagakerjaan dapat memiliki:
 - (a) kantor lokal yang dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai sesuai dengan persyaratan pekerjaan dan dapat dipakai oleh semua orang yang terkait;
 - (b) fasilitas transportasi yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas-tugas mereka, apabila transportasi umum tidak tersedia.
- 2. Pihak yang berwenang harus menerapkan pengaturan yang diperlukan untuk mengganti biaya perjalanan dan pengeluaran tambahan pengawas ketenagakerjaan dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 12

- 1. Pengawas ketenagakerjaan yang diberikan mandat berhak untuk :
 - (a) secara bebas, memasuki setiap tempat kerja yang dapat diawasi di setiap saat, baik siang maupun malam, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu; dan
 - (b) pada siang hari, memasuki setiap tempat yang diperkirakan dapat diawasi; dan
 - (c) melakukan pemeriksaan, pengujian atau penyelidikan yang dipandang perlu untuk meyakinkan bahwa ketentuan hukum benar-benar ditaati, dan khususnya:
 - i) memeriksa pengusaha atau pegawai perusahaan, baik sendiri atau dengan kehadiran saksi, mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan hukum.
 - ii) meminta buku-buku, catatan atau dokumen lain yang penyimpanannya diwajibkan oleh perundang-undangan atau peraturan nasional mengenai kondisi kerja, untuk memastikan bahwa buku-buku, catatan atau dokumen tersebut sudah sesuai dengan perundangan-undangan atau peraturan tersebut, dan untuk menyalin atau mengutip dokumen tersebut.
 - iii) mewajibkan pemasangan peringatan yang diharuskan oleh ketentuan hukum.

- iv) mengambil atau membawa contoh bahan-bahan dan zat yang digunakan atau dipakai untuk dianalisa dengan pemberitahuan kepada pengusaha atau wakilnya.
- 2. Pada saat kunjungan pengawasan, pengawas harus memberitahu pengusaha atau wakilnya tentang kehadirannya, kecuali bila pengawas tersebut mempertimbangkan bahwa pemberitahuan itu akan merugikan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 13

- 1. Pengawas ketenagakerjaan harus diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah dengan maksud untuk memperbaiki penyimpangan yang ditemui di bangunan, tata letak atau metode kerja yang mungkin dapat mengancam kesehatan atau keselamatan pekerja.
- 2. Sesuai dengan hak banding kepada otoritas peradilan atau administratif yang dimungkinkan oleh ketentuan hukum, pengawas harus diberi kewenangan, dalam rangka melaksanakan langkah-langkah tersebut di atas, untuk membuat atau menyuruh dibuatnya perintah yang mengharuskan:
 - (a) perubahan atas instalasi atau bangunan, dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan hukum tentang kesehatan dan keselamatan pekerja/buruh; atau
 - (b) tindakan segera apabila ada ancaman yang membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja/buruh.
- 3. Apabila prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak sesuai dengan praktek administratif atau hukum Anggota, pengawas memiliki hak untuk meminta kepada pihak yang berwenang untuk mengeluarkan perintah atau untuk mengambil langkah-langkah segera.

Pasal 14

Instansi pengawasan ketenagakerjaan harus diberitahukan tentang adanya kecelakaan kerja dan kasus penyakit akibat kerja dengan cara sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan atau peraturan nasional.

Pasal 15

Berdasarkan ketentuan pengecualian sebagaimana diatur dalam perundang-undangan atau peraturan nasional, pengawas ketenagakerjaan :

- (a) dilarang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung di perusahaan yang diawasi;

- (b) diancam dengan hukuman yang sesuai atau tindakan disipliner agar tidak membuka rahasia manufaktur atau komersial atau proses kerja yang diketahui pada waktu menjalankan tugas, bahkan setelah selesai meninggalkan pekerjaan sebagai pengawas; dan
- (c) harus memegang teguh rahasia sumber setiap pengaduan tentang adanya kesalahan dan pelanggaran perundang-undangan atau peraturan dan tidak boleh memberitahukan kepada pengusaha atau wakilnya bahwa kunjungan pengawasan dilakukan berdasarkan atas adanya laporan pengaduan tersebut.

Pasal 16

Tempat kerja harus diawasi sesering dan selengkap mungkin untuk menjamin pelaksanaan ketentuan hukum yang efektif.

Pasal 17

1. Orang-orang yang melanggar atau mengabaikan pelaksanaan ketentuan hukum yang dapat ditegakkan oleh pengawas ketenagakerjaan harus dikenakan tuntutan hukum segera tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pengecualian dapat dilakukan melalui perundang-undangan atau peraturan nasional tentang kasus-kasus dimana pemberitahuan terlebih dahulu untuk melakukan tindakan perbaikan atau pencegahan perlu diberikan.
2. Pengawas ketenagakerjaan memiliki kewenangan untuk memberikan peringatan dan nasihat daripada memulai atau menyarankan tuntutan.

Pasal 18

Ancaman hukuman yang sesuai terhadap pelanggaran ketentuan hukum yang ditegakkan oleh pengawas ketenagakerjaan dan terhadap usaha menghalangi pengawas ketenagakerjaan dalam menjalankan tugasnya harus diatur dalam perundang-undangan atau peraturan nasional dan dilaksanakan secara efektif.

Pasal 19

1. Pengawas ketenagakerjaan atau kantor pengawasan lokal sesuai dengan keadaan yang ada harus memberikan laporan periodik kepada kantor pengawasan pusat mengenai hasil kegiatan pengawasan yang dilaksanakan.
2. Laporan tersebut harus dibuat dengan cara tertentu dan mencakup materi sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu oleh kantor pusat laporan tersebut harus disampaikan secara rutin sebagaimana ditetapkan oleh kantor pusat dan paling tidak sekali dalam setahun.

Pasal 20

1. Kantor pengawasan pusat harus menerbitkan laporan umum tahunan mengenai pengawasan yang berada di bawah wewenangnya.
2. Laporan umum tahunan itu harus diterbitkan dalam waktu yang sesuai sesudah akhir tahun dimana pengawasan tersebut dilaksanakan dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu dua belas bulan.
3. Salinan laporan tahunan harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional dalam waktu yang sesuai setelah penerbitan laporan itu dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga bulan.

Pasal 21

Laporan tahunan yang diterbitkan oleh kantor pengawasan pusat harus mencakup materi sebagai berikut dan hal-hal lain yang relevan sepanjang hal-hal tersebut berada di bawah kewenangan kantor pusat :

- (a) perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan pekerjaan pelayanan pengawasan;
- (b) pegawai pengawas ketenagakerjaan;
- (c) statistik tempat kerja yang dapat diawasi dan jumlah pekerja/buruh yang bekerja di tempat tersebut;
- (d) statistik kunjungan pengawasan;
- (e) statistik pelanggaran dan sanksi yang diterapkan;
- (f) statistik kecelakaan kerja;
- (g) statistik penyakit akibat kerja.

BAGIAN II

PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DI PERDAGANGAN

Pasal 22

Setiap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang memberlakukan Bagian Kedua dari Konvensi ini wajib memiliki sistem pengawasan di tempat kerja perdagangan.

Pasal 23

Sistem pengawasan ketenagakerjaan di tempat kerja perdagangan wajib diberlakukan di tempat kerja di mana ketentuan hukum yang berkaitan dengan kondisi dan persyaratan kerja serta perlindungan terhadap pekerja/buruh saat melaksanakan pekerjaannya dapat ditegakkan oleh pengawas.

Pasal 24

Sistem pengawasan di tempat kerja perdagangan wajib mematuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 3 hingga Pasal 21 dari Konvensi ini, sepanjang persyaratan-persyaratan tersebut dapat dilaksanakan.

BAGIAN III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

1. Setiap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang meratifikasi Konvensi ini diperkenankan, dengan melampirkan suatu deklarasi pada ratifikasi Konvensi tersebut, untuk mengecualikan pemberlakuan Bagian Kedua dari Konvensi ini.
2. Setiap Anggota yang telah membuat deklarasi tersebut diperkenankan untuk mencabutnya kembali dengan membuat deklarasi baru.
3. Setiap Anggota yang memberlakukan dan mengikatkan diri pada deklarasi yang dibuat berdasarkan ayat 1 pasal ini wajib menjelaskan, setiap tahun dalam laporan tahunannya mengenai pelaksanaan Konvensi ini, kedudukan hukum masing-masing beserta pelaksanaannya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada Bagian Kedua Konvensi ini dan juga menjelaskan sampai sejauh mana pengaruh yang telah diberikan, atau pengaruh yang diusulkan untuk diberikan, terhadap ketentuan-ketentuan yang dimaksud.

Pasal 26

Dalam hal adanya keraguan mengenai apakah suatu perusahaan, bagian atau pelayanan dari suatu perusahaan atau tempat kerja merupakan suatu usaha, bagian atau tempat kerja yang terkena pemberlakuan Konvensi ini atau tidak, maka pihak yang berwenang wajib menjawab dan menyelesaikan masalah yang timbul akibat pertanyaan ini.

Pasal 27

Dalam Konvensi ini, istilah "ketentuan hukum" mencakup perundang-undangan dan peraturan, ketentuan putusan arbitrase dan kesepakatan bersama yang mempunyai kekuatan hukum dan yang dapat ditegakkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.

Pasal 28

Wajib dimasukkan ke dalam laporan tahunan yang dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 22 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional keterangan lengkap mengenai semua perundangan dan peraturan yang berpengaruh terhadap Konvensi ini.

Pasal 29

1. Dalam hal Anggota yang wilayah hukumnya mencakup daerah yang cukup luas yang, karena jumlah penduduknya yang sedikit atau karena tahapan pembangunan wilayah tersebut, menyebabkan pihak berwenang berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi ini menjadi tidak mungkin atau tidak praktis untuk dilaksanakan secara efektif, maka pihak yang berwenang dapat mengecualikan daerah tersebut dari pemberlakuan Konvensi ini, baik secara menyeluruh maupun dengan pengecualian bagi perusahaan atau pekerjaan tertentu yang oleh pihak yang berwenang dianggap cocok untuk dikecualikan.
2. Setiap Anggota wajib menyebutkan, dalam laporan tahunan untuk pertama kali mengenai pelaksanaan Konvensi ini yang dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, harus menyebutkan setiap daerah yang diusulkan untuk dikecualikan seperti ditentukan dalam pasal ini dan wajib memberikan alasan pengecualianya. Setelah lewat tanggal laporan tahunan yang pertama, tidak ada Anggota yang diperbolehkan menggunakan ketentuan pasal ini, kecuali untuk daerah-daerah yang sudah disebutkan.
3. Setiap Anggota yang menggunakan ketentuan-ketentuan pasal ini, dalam laporan tahunan berikutnya harus menyebutkan daerah-daerah yang dinyatakan bebas dari pemberlakuan ketentuan-ketentuan pasal ini.

Pasal 30

1. Sehubungan dengan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional sebagaimana diubah dengan Perangkat Amandemen Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, 1946, selain dari wilayah sebagaimana dimaksud ayat 4 dan 5 dari pasal perubahan tersebut, setiap anggota Organisasi yang meratifikasi Konvensi ini harus menyampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional segera setelah ratifikasi sebuah deklarasi yang menyatakan bahwa :
 - (a) Wilayah yang ditetapkannya sebagai wilayah di mana ketentuan-ketentuan Konvensi ini wajib diberlakukan tanpa perubahan sama sekali;
 - (b) wilayah yang ditetapkannya sebagai wilayah di mana ketentuan-ketentuan Konvensi ini wajib diberlakukan dengan perubahan-perubahan, disertai dengan rincian mengenai perubahan-perubahan tersebut;

- (c) wilayah yang ditetapkannya sebagai wilayah di mana ketentuan-ketentuan Konvensi ini tidak dapat diberlakukan, disertai alasan-alasan mengapa Konvensi ini tidak dapat diberlakukan.
 - (d) wilayah di mana diberlakukan atau tidaknya ketentuan-ketentuan Konvensi ini belum diputuskan.
2. Langkah-langkah sebagaimana dimaksud sub-ayat (a) dan (b), ayat 1 Pasal ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ratifikasi dan memiliki kekuatan hukum ratifikasi.
 3. Setiap Anggota dapat sewaktu-waktu dengan pernyataan berikutnya menunda seluruh atau sebagian pertimbangan yang dibuat melalui naskah asli pernyataan dengan memperhatikan ketentuan sub-ayat (b), (c), atau (d) yang tercantum dalam ayat 1 Pasal ini.
 4. Setiap Anggota dapat sewaktu-waktu mencabut ratifikasi Konvensi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal mengenai maksud perubahan atas syarat-syarat perubahan terdahulu dan menyatakan pendirian sekarang sehubungan dengan wilayah tersebut.

Pasal 31

1. Apabila subyek Konvensi ini berada di dalam lingkup kekuasaan otonomi dari suatu wilayah non-metropolitan, maka Anggota yang bertanggung jawab atas hubungan internasional dari wilayah yang bersangkutan dapat, dengan persetujuan dari pemerintah wilayah tersebut, menyampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional suatu deklarasi atas nama wilayah tersebut yang berisi pernyataan menerima kewajiban-kewajiban yang dibebankan Konvensi ini.
2. Deklarasi yang berisi pernyataan menerima kewajiban-kewajiban yang dibebankan Konvensi ini dapat disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional oleh :
 - (a) dua atau lebih Anggota Organisasi sehubungan dengan wilayah yang berada di bawah wewenang bersama Anggota-Anggota tersebut; atau
 - (b) otoritas internasional yang berwenang, yang bertanggung jawab atas administrasi wilayah yang bersangkutan berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sejenisnya, sehubungan dengan wilayah tersebut.

3. Deklarasi-deklarasi yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional sesuai dengan ayat-ayat terdahulu dari Pasal ini harus menyebutkan apakah ketentuan-ketentuan Konvensi ini akan diberlakukan di wilayah yang bersangkutan tanpa perubahan atau dengan perubahan, apabila deklarasi tersebut menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi ini baru akan diberlakukan dengan perubahan, deklarasi tersebut wajib menyebutkan rincian-rincian dari perubahan-perubahan yang dimaksud.
4. Anggota, para Anggota atau otoritas internasional yang berwenang dapat sewaktu-waktu, dengan membuat deklarasi baru, membatalkan seluruh atau sebagian hak untuk melakukan suatu perubahan seperti yang dimaksud di dalam deklarasi sebelumnya.
5. Anggota, para Anggota atau otoritas internasional yang berwenang dapat sewaktu-waktu, dimana ratifikasi Konvensi ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan dari Pasal 34, menyampaikan kepada Direktur Jenderal suatu deklarasi baru yang membuat perubahan-perubahan atas pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam deklarasi sebelumnya serta menyatakan pendirian yang sekarang sehubungan dengan pemberlakuan Konvensi ini.

BAGIAN IV **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Ratifikasi resmi Konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftar.

Pasal 33

1. Konvensi ini mengikat hanya bagi Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang ratifikasinya telah didaftar oleh Direktur Jenderal.
2. Konvensi ini mulai berlaku dua belas bulan setelah tanggal ratifikasi oleh dua Anggota Organisasi Perburuhan Internasional didaftarkan pada Direktur Jenderal.
3. Selanjutnya Konvensi ini akan berlaku bagi setiap Anggota dua belas bulan setelah tanggal ratifikasinya didaftar.

Pasal 34

1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dapat membatalkannya, setelah ratifikasi tersebut melampaui jangka waktu sepuluh tahun terhitung sejak tanggal Konvensi ini mulai berlaku, dengan menyampaikan keterangan Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftar. Pembatalan itu tidak akan berlaku hingga satu tahun setelah tanggal pendaftarannya.

2. Setiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan yang dalam waktu satu tahun setelah berakhirnya masa sepuluh tahun sebagaimana tersebut dalam ayat tersebut di atas tidak menggunakan hak pembatalan menurut ketentuan dalam pasal ini, akan terikat untuk sepuluh tahun lagi, dan setelah itu dapat membatalkan Konvensi ini pada waktu berakhirnya tiap-tiap masa sepuluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal ini.

Pasal 35

1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional wajib memberitahukan kepada segenap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional tentang pendaftaran semua ratifikasi deklarasi dan pembatalan yang disampaikan kepadanya oleh Anggota Organisasi.
2. Pada saat memberitahukan kepada Anggota Organisasi tentang pendaftaran ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal wajib meminta perhatian Anggota Organisasi mengenai tanggal mulai berlakunya Konvensi ini.

Pasal 36

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional wajib menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk didaftarkan, sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, hal ikhwal mengenai semua ratifikasi deklarasi dan pembatalan yang didaftarkannya menurut ketentuan pasal-pasal tersebut di atas.

Pasal 37

Pada waktu yang dianggap perlu, Badan Pengurus Kantor Perburuhan Internasional wajib menyampaikan kepada Konferensi laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini dan wajib mempertimbangkan perlunya mengagendakan, dalam Sidang Umum Konferensi, perubahan Konvensi ini seluruhnya atau sebagian.

Pasal 38

- I. Apabila Konferensi menyetujui sebuah Konvensi baru yang memperbaiki Konvensi ini secara keseluruhan atau sebagian, kecuali Konvensi baru menentukan lain, maka :
 - (a) ratifikasi oleh Anggota atas Konvensi baru yang memperbaiki, secara hukum dengan sendirinya berarti pembatalan secara langsung atas Konvensi ini tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 34 di atas, jika dan bilamana Konvensi baru yang memperbaiki itu mulai berlaku;

- (b) sejak tanggal Konvensi baru yang memperbaiki itu berlaku, Konvensi ini tidak dapat disahkan lagi oleh Anggota.
2. Konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi aslinya bagi Anggota yang telah meratifikasinya tetapi belum meratifikasi Konvensi yang memperbaikinya.

Pasal 39

Bunyi naskah Konvensi ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Perancis kedua-duanya adalah resmi.

Teks asli Konvensi adalah teks asli (otentik) yang disetujui pada Sidang Umum Organisasi Perburuhan Internasional ke-30, yang diselenggarakan di Jenewa, dan ditutup pada tanggal 11 Juli 1947.

Dalam hal ini Konvensi tersebut telah disahkan pada tanggal 19 Juli 1947.